



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DARURAT
NOMOR 7 TAHUN 1952
TENTANG
KEWAJIBAN PENGGILINGAN PADI DAN PERDAGANGAN BAHAN MAKANAN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk kepentingan persediaan bahan makanan, perlu mengadakan peraturan tentang kewajiban penggilingan padi dan perdagangan bahan makanan;
bahwa peraturan tersebut perlu dijalankan dalam musim panen padi yang sekarang berlangsung;
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan;

Mengingat : akan pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Memutuskan:

Menetapkan : Undang-undang Darurat tentang kewajiban penggilingan padi dan perdagangan bahan makanan.

Pasal 1.

Dalam peraturan ini yang disebut penggilingan, ialah pemilik dan/atau pengurus perusahaan-perusahaan padi atau gabungan penggilingan padi yang termaksud dalam pasal 1 ayat 3 Bedrijfsregelementerings-verordening Rijstpellerijen (Staatsblad 1940 No. 104 sebagai telah diubah dan ditambah).

Pasal 2.

Menteri Perekonomian berkuasa untuk kepentingan persediaan bahan makanan di Indonesia atau sebagian dari Indonesia untuk suatu musim, menetapkan :

- a. bahwa penggilingan-penggilingan yang ditunjuk oleh Menteri Perekonomian, dalam waktu tertentu wajib menjalankan suatu daya-kerja menurut syarat-syarat yang ditentukan olehnya; dengan disamping itu tidak boleh bekerja untuk kepentingan sendiri buat seluruhnya atau buat sebagiannya;
- b. bahwa penggilingan-penggilingan yang bekerja untuk kepentingan sendiri yang ditunjuk oleh Menteri Perekonomian wajib menyediakan beras untuk Pemerintah ditempat, sebanyak dan pada waktu yang ditetapkan oleh Menteri Perekonomian.

Pasal 3.

1. Untuk daya-kerja yang ditetapkan oleh Menteri Perekonomian bagi penggilingan-penggilingan menurut pasal 2, Menteri Perekonomian menetapkan, besarnya pengganti kerugian yang harus dibayar oleh Pemerintah kepada penggilingan-penggilingan itu.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Pengganti kerugian tersebut diatas ditetapkan berdasarkan biaya-biaya yang selayaknya harus dikeluarkan oleh penggilingan- penggilingan yang bersangkutan ditambah dengan keuntungan yang pantas.
3. Penetapan Menteri Perekonomian tersebut didalam ayat 1 diberitahukan kepada penggilingan yang bersangkutan dengan surat terdaftar atau dengan cara lain dimana ternyata hari bulan diterimanya surat itu.

Pasal 4.

1. Jika suatu penggilingan tersebut dalam pasal 2 tidak dapat menerima besarnya pengganti kerugian tersebut dalam pasal 3, penggilingan itu dapat minta semata-mata kepada Pengadilan Tinggi di Jakarta untuk menetapkan besarnya pengganti kerugian itu.
2. Permintaan tersebut diatas harus disampaikan kepada Pengadilan Tinggi dalam 30 hari setelah pemberitahuan-pos tentang pengiriman penetapan Menteri Perekonomian termaksud dalam pasal 3 ayat 3 disampaikan kepada penggilingan yang bersangkutan atau setelah surat itu dengan cara lain ternyata diterima.

Pengadilan Tinggi dapat memperpanjang waktu tersebut, apabila penggilingan yang bersangkutan dapat mengemukakan alasan-alasan yang cukup, bahwa ia tidak dapat memajukan permintaan itu dalam waktu yang ditentukan diatas.

3. Jika Pengadilan Tinggi menganggap perlu, maka Ketua memanggil pihak-pihak yang bersangkutan dengan surat-terdaftar untuk datang pada hari yang ditentukan olehnya.
4. Barangsiapa dipanggil oleh Pengadilan Tinggi sebagai saksi atau sebagai ahli ataupun sebagai juru-bahasa, diwajibkan memenuhi segala sesuatu yang diminta daripadanya sebagai demikian menurut ketentuan-ketentuan tentang hal ini dalam acara perdata.
5. Apabila Pengadilan Tinggi menganggap perlu, maka pelaksanaan segala sesuatu berhubung dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat 3 dan ayat 4 dapat dibebankan olehnya kepada pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat-kedudukan badan-badan atau orang-orang termaksud dalam ayat-ayat tersebut.
6. Penetapan Pengadilan Tinggi mengikat kedua belah pihak.
7. Beaya-beaya untuk keperluan menetapkan besarnya pengganti kerugian ini ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi dan dibebankan kepada pihak yang ditetapkan olehnya.

Pasal 5.

Selama menunggu penetapan Pengadilan Tinggi tersebut dalam pasal 4, kewajiban penggilingan-penggilingan tersebut dalam pasal 2 tidak tertunda, dan pembayaran-pembayaran berdasarkan pengganti kerugian yang ditetapkan oleh Menteri Perekonomian dianggap sebagai pembayaran-pembayaran sementara.

Pasal 6.

1. Penggilingan-penggilingan wajib memberikan segala keterangan yang diminta oleh Menteri Perekonomian tentang banyaknya persediaan bahan makanan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Untuk mengetahui besarnya persediaan bahan makanan yang sebenarnya, Menteri Perekonomian berhak memeriksa buku-buku dan gudang-gudang penggilingan-penggilingan.

Pasal 7.

1. Menteri Perekonomian dapat menentukan, bahwa dalam daerah yang tertentu, untuk pembelian padi, penggilingan atau pengurus organisasi atau orang yang menjalankan pembelian padi untuk Pemerintah atau untuk diperdagangkan, hanya diperbolehkan mempergunakan pembeli padi, yang mempunyai izin tersebut dalam ayat 2 dari pasal ini.
2. Izin pembeli padi tersebut dalam ayat 1 diberikan oleh Camat atau lain pegawai Pamong Praja yang ditunjuk oleh Menteri Perekonomian dari daerah di mana pembeli padi itu bertempat tinggal, menurut peraturan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Menteri Perekonomian.

Pasal 8.

Untuk kepentingan persediaan bahan makanan, Menteri Perekonomian berkuasa menetapkan peraturan-peraturan mengenai perdagangan beras dan bahan makanan lainnya.

Pasal 9.

Menteri Perekonomian berkuasa, untuk memperbaiki peredaran bahan makanan rakyat, buat golongan-golongan yang tertentu dari rakyat dan untuk musim yang ditentukan olehnya :

- a. menetapkan jumlah padi dan/atau beras yang boleh disimpan oleh seorang dengan tiada memerlukan surat izin dari yang berwajib, menyimpang daripada jumlah yang tersebut dalam pasal 2 ayat 1 dari "Rijstordonnantie 1948" (Stbl. 1948 No. 253), atau
- b. menetapkan jumlah padi dan/atau beras yang dibebaskan dari kemungkinan diwajibkan menyerahkan kepada Yayasan Urusan Bahan Makanan, menyimpang daripada jumlah yang tersebut dalam pasal 6 dari "rijstordonnantie 1948" (Stbl. 1948 No. 253).

Peraturan hukuman.

Pasal 10.

1. Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga atau denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah :
 - a. penggilingan atau pengurus organisasi atau orang tersebut dalam pasal 7 ayat 1 dari Undang-undang ini, yang menerima padi atau menyuruh menerima padi untuk perusahaan atau organisasinya dari orang lain daripada pembeli padi tersebut dalam pasal 7 dari Undang-undang ini.
 - b. pembeli padi yang melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh Menteri Perekonomian menurut pasal 7 ayat 2 dari Undang-undang ini.
 - c. barang siapa melanggar peraturan Menteri Perekonomian tersebut dalam pasal 8.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

2. Perbuatan-perbuatan termaksud dalam ayat 1 di atas adalah pelanggaran.
3. Padi, dengan mana atau terhadap mana telah dilakukan perbuatan yang boleh dihukum menurut pasal ini, dapat dirampas, juga bilamana barang-barang tersebut bukan milik yang membuat hukuman.

Pasal 11.

1. Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan atau denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah :
 - a. penggilingan yang melalaikan atau dengan sengaja tidak mencukupi kewajiban yang diletakkan kepadanya oleh Menteri Perekonomian menurut pasal 2 dari Undang-undang ini, atau dengan sengaja melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh Menteri Perekonomian berdasar pasal tersebut.
 - b. penggilingan yang dengan sengaja memberikan keterangan termaksud dalam pasal 6 yang tidak benar, atau yang tidak memberikan keterangan itu pada waktu yang ditentukan oleh atau atas nama Menteri Perekonomian, atau yang tidak cukup membantu terlaksananya pemeriksaan tersebut dalam pasal 6 ayat 2.
2. Perbuatan-perbuatan termaksud dalam ayat 1 di atas adalah kejahatan.

Pasal 12.

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 5 Mei 1952, dan dapat disebut "Undang-undang Darurat kewajiban penggilingan padi".

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 5 Mei 1952.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUKARNO

MENTERI PEREKONOMIAN,
ttd
SUMANANG

MENTERI KEHAKIMAN,
ttd
LOEKMAN WIRIADINATA.

Diundangkan
pada tanggal 8 Mei 1952.
MENTERI KEHAKIMAN,
ttd
LOEKMAN WIRIADINATA.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 7 TAHUN 1952
TENTANG
PENGKILINGAN PADI DAN PERDAGANGAN BAHAN MAKANAN.

I. Alasan pentingnya diadakan peraturan-peraturan yang memberi kuasa kepada Pemerintah untuk menguasai alat-alat yang perlu untuk peredaran bahan makanan.

1. Adalah suatu kenyataan, bahwa Indonesia pada waktu ini tak dapat menghasilkan bahan makanan yang cukup untuk kebutuhan rakyatnya.

Kebutuhan setahun ditaksir :

untuk Jawa dan Madura 50.000.000 x 90 kg.

= 4.500.000 ton beras

untuk luar Jawa 25.000.000 x 100 kg.

= 2.500.000 ton beras

Jumlah 7.000.000 ton beras

Produksi :

Produksi seluruh Indonesia menurut angka-angka yang

tersedia..... 6.350.000 ton beras

kekurangan 650.000 ton beras

2. Selama usaha-usaha yang sekarang dijalankan untuk memperbesar produksi bahan makanan belum berhasil, maka teranglah, bahwa Indonesia terhadap persediaan bahan makanannya tergantung dari import dari luar Negeri, sebesar $\pm 10\%$ dari produksinya sendiri.

3. Pengalaman dari bulan-bulan yang akhir ini dari usaha-usaha yang intensif dijalankan oleh Kementerian Perekonomian untuk mengimport sebanyak mungkin beras dari luar Negeri, menunjukkan, bahwa banyak faktor-faktor yang terletak di luar kekuasaan Indonesia, yang menjadi sebab, bahwa import dari luar Negeri itu tiada mesti dapat berhasil untuk memberi jaminan yang cukup bagi persediaan bahan makanan di dalam Negeri. Perkembangan politik disuatu Negeri di mana beras biasa dibeli, masalah pengangkutan, permintaan jenis devisa yang tertentu oleh suatu Negeri-penjual, itu semua dapat memberi rintangan akan berjalannya import sebagai yang diharapkan. Istimewa pula keadaan internasional di mana meletusnya perang dunia selalu mengancam, merupakan bahaya, bahwa persediaan bahan makanan akan dapat terganggu.

4. Dalam keadaan sebagai yang digambarkan di atas, pentinglah adanya peraturan yang sewaktu-waktu dapat memberi dasar bagi Pemerintah untuk dapat menguasai alat-alat yang perlu untuk peredaran bahan makanan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

II. Peraturan tentang penggilingan padi.

5. Pertama kali yang dibutuhkan ialah peraturan-peraturan mengenai penggilingan-penggilingan padi, yang dalam keadaan sekarang - melihat besarnya kebutuhan akan beras-giling, ialah beras yang tahan buat disimpan lama (untuk makan Tentara dan Polisi, untuk buruh diperusahaan-perusahaan besar, untuk persediaan "injectie" di kota-kota besar dan sebagainya) - mempunyai peranan yang sangat penting bagi persediaan bahan makanan.
6. Kepada Menteri Perekonomian harus diberi kuasa, untuk kepentingan persediaan bahan makanan di Indonesia atau sebagian dari Indonesia, menetapkan, bahwa penggilingan-penggilingan dan Gabungan-gabungan penggilingan dalam waktu tertentu menurut syarat-syarat tertentu, menjalankan suatu daya-kerja yang ditentukan olehnya (Menteri Perekonomian), misalnya :
 - I. mengingat keadaan dan suasana dalam suatu musim, penggilingan-penggilingan diwajibkan menggiling padi, yang dapat dibeli oleh Pemerintah, sedang penggilingan-penggilingan dilarang bekerja untuk kepentingan sendiri;
 - II. melihat suasana dalam lain musim, penggilingan dapat diizinkan bekerja bebas, akan tetapi diwajibkan menyediakan beras untuk Pemerintah ditempat, sebanyak dan pada waktu yang ditetapkan oleh Menteri Perekonomian.

Pengganti kerugian yang harus diberikan kepada penggilingan-penggilingan, untuk daya-kerja yang ditetapkan oleh Menteri Perekonomian, akan dirundingkan dengan penggilingan-penggilingan atau wakilnya, akan tetapi Menteri Perekonomian untuk mempersingkat waktu harus mendapat kuasa menetapkan besarnya pengganti kerugian itu yang dipandang layak dengan tiada menunggu persetujuan dari penggilingan yang bersangkutan, akan tetapi dengan memberi hak kepada penggilingan-penggilingan itu untuk di mana perlu, minta kepada Pengadilan Tinggi buat menetapkan besarnya pengganti kerugian itu. Keputusan ini mengikat kedua belah pihak.

III. Hal perdagangan beras dan bahan makanan lainnya.

7. Kemudian perlu kepada Menteri Perekonomian diberi kuasa untuk di mana keadaan memaksa, mengadakan peraturan-peraturan mengenai perdagangan beras dan lain bahan makanan.
8. Menurut pasal 2 "Rijstordonnantie 1948", dalam keadaan-keadaan yang tersebut dalam pasal itu, orang yang ketempatan padi/beras lebih dari 1000 kg harus memegang izin, sedang menurut pasal 6 dari Rijstordonnantie itu, Yayasan Urusan Bahan Makanan berkuasa menetapkan, bahwa orang yang ketempatan padi/beras itu, wajib menyerahkan selebihnya kepada U.B.M. dengan mendapat pengganti kerugian penuh.

Besarnya penetapan 1000 kg itu, buat golongan orang yang bukan pedagang dan bukan pemilik tanah-besar, pada umumnya dalam suatu musim yang tertentu terlalu tinggi, teristimewa pula dalam musim paceklik dan apabila panen baru sudah tidak jauh lagi. Peraturan demikian dapat dipergunakan untuk menyembunyikan penimbunan padi/ beras yang tiada syah oleh pedagang-pedagang.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Berhubung dengan itu, perlu Menteri Perekonomian mendapat kekuasaan, untuk memperbaiki peredaran bahan makanan, menetapkan buat golongan-golongan yang tertentu dan untuk musim yang ditentukan olehnya, lain jumlah padi/ beras daripada jumlah yang tersebut dalam pasal 2 dan 6 dari "Rijstordonnantie" tersebut di atas.

IV. Penjelasan pasal demi pasal.

Pasal 1.

Tidak perlu penjelasan.

Pasal 2.

Bagaimana functie penggilingan-penggilingan dalam persediaan bahan makanan, melihat keadaan yang tiap-tiap tahun dapat berubah, harus ditetapkan oleh Menteri Perekonomian. Mungkin dalam suatu tahun (sebagai dalam 1952), penggilingan-penggilingan dibutuhkan jasanya untuk hanya menggiling saja untuk Pemerintah dengan dilarang bekerja untuk kepentingan sendiri; mungkin berhubung dengan keadaan di samping menggiling diperlukan pembantuannya buat ikut membeli padi untuk Pemerintah; mungkin juga berhubung dengan keadaan yang lain, diizinkan bekerja dengan biayanya sendiri, akan tetapi diwajibkan memasukkan beras untuk Pemerintah sebanyak yang ditentukan. Kemudian, mungkin juga penggilingan-penggilingan diperkenankan bekerja bebas.

Pasal 3 dan 4.

Sampai sekarang daya-kerja yang dikehendakkan oleh Pemerintah dari penggilingan-penggilingan, ditetapkan dalam contract antara Pusat Beras dan BAMA dahulu atau U.B.M. sekarang. Juga pembayaran untuk daya-kerja itu yang harus dibayar oleh Pemerintah kepada penggilingan-penggilingan, ditetapkan dalam contract itu, berdasar hasil perundingan antara kedua pihak. Dalam 1951 perundingan antara BAMA dan Pusat Beras berlangsung berbulan-bulan. Juga dalam tahun ini perundingan itu sudah makan waktu \pm 3 bulan, akan tetapi belum didapat persetujuan, sedang penggilingan-penggilingan harus sudah mulai bekerja menerima padi, menggiling dan sebagainya. Keadaan demikian tidak dapat dipertanggung-jawabkan. Jika perundingan antara kedua pihak dalam waktu yang layak tidak berhasil, Menteri Perekonomian harus mempunyai kuasa menetapkan: daya-kerja apa yang diperlukan oleh Pemerintah dari Gabungan Perusahaan dan berapa besarnya pengganti kerugian untuk daya-kerja itu, penetapan mana harus diambil setelah mendengar penggilingan yang bersangkutan. Gabungan ini kemudian harus diberi hak, jika tidak menyetujui besarnya kerugian yang ditetapkan oleh Menteri Perekonomian, minta pada Pengadilan Tinggi untuk menetapkan besarnya pengganti kerugian.

Pasal 5.

Tidak perlu penjelasan.

Pasal 6.

Tidak perlu penjelasan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 7.

Berhubung dengan praktek yang tidak baik, yang dijalankan oleh tengkulak-tengkulak penggilingan, yaitu yang seringkali merugikan kaum tani, maka perlulah diadakan pengawasan terhadap tengkulak-tengkulak atau bakul-bakul pembeli-padi.

Pasal 8.

Berhubung dengan keadaan luar biasa ini, Pemerintah perlu mendapat kekuasaan yang luas untuk, di mana perlu, dapat mengatur perdagangan beras dan lain bahan makanan untuk kepentingan persediaan bahan makanan. Agar peraturan-peraturan demikian mendapat dasar hukum, diperlukan pasal ini.

Pasal 9.

Lihat penjelasan pasal 8 di atas.

Pasal 10, 11 dan 12.

Tidak perlu penjelasan.

V. Pentingnya Peraturan ini ditetapkan sebagai Undang-undang Darurat.

Undang-undang ini sangat diperlukan untuk melaksanakan politik Pemerintah mengenai beras, sebagaimana tercantum dalam Instruksi bersama dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perekonomian tentang persediaan beras tahun 1952/1953 tanggal 9 Pebruari 1952.

Walaupun perundingan dengan Organisasi penggilingan sudah berlangsung hampir 3 bulan untuk mengadakan kontrak menggiling padi asal pembelian Pemerintah, dan meskipun pengganti kerugian yang oleh Kementerian Perekonomian ditawarkan kepada Organisasi penggilingan dapat dipandang telah sangat layak juga menurut pertimbangan ahli dalam penggilingan), akan tetapi sampai sekarang belum didapat persetujuan, sehingga kontrak belum dapat diadakan.

Keadaan demikian dihadapi, walaupun pada waktu ini pembelian padi oleh Pemerintah sudah mulai dan sudah musimnya penggilingan-penggilingan menerima padi buat digiling. Di suatu daerah, sementara penggilingan menolak menerima padi, sebelum kontrak ditetapkan.

Berhubung dengan itu mendesaklah kekuasaan Pemerintah sebagai termaksud dalam pasal 2 dan 3.

Seterusnya kekuasaan tersebut pasal 8 dan 9 perlu juga diberikan kepada Pemerintah untuk sewaktu-waktu dapat menghadapi segala kemungkinan, antara lain yang dapat menghadapi segala kemungkinan, antara lain yang dapat merintangi lancarnya pembelian padi untuk Pemerintah.